

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: 014/K.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/VI/2020

**TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan : 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Demak;
KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Demak;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
4. Camat se-Kabupaten Demak;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 12 Juni 2020

Ketua,

Khoirul Saleh, S.Sos.,MH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak
Nomor : 014 /K.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN DEMAK**

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1	Kecamatan Bonang	1 Syafiul Anam
		2 Abdul Haris
		3 Eko Yulianto
2	Kecamatan Wedung	4 Zuhairi
		5 Tutik Herawati
		6 Miftahuddin, S.Pd
3	Kecamatan Karanganyar	7 Moh Mukromin
		8 Siti Hikmatul Mustaghfiroh, S.Pd.I
		9 Rohmad
4	Kecamatan Mijen	10 Toyib, S.H.
		11 Suradi
		12 Mahfud Sazali, S.Pd.I.
5	Kecamatan Gajah	13 Nur Rondi, S.Pd.I., M.Pd.
		14 Agus Setyawan
		15 Noor Hamidah
6	Kecamatan Mranggen	16 Zaenus Sholikhin
		17 Apriyani Kurnia
		18 Tugino, S.H. M.H.
7	Kecamatan Karangawen	19 Slamet Riyadi, S.Pt.
		20 Fachrozi, S.Pd.I
		21 Mat Sya'ir
8	Kecamatan Karangtengah	22 Achmat Munif, S.Pd.I., M.H.
		23 Saeful Alim
		24 Slamet
9	Kecamatan Sayung	25 Drs. Afif
		26 Abdul Halim
		27 Abdullah Latif
10	Kecamatan Guntur	28 H.M. Budiman, S.Pd.
		29 Muh Kasmuni
		30 Jazuz Kholil Sifaudin, S.Pd.I.
11	Kecamatan Kebonagung	31 Moh Ansori, S.Pd.
		32 Wiwit Puji Winarto, S.Kom
		33 Ainul Fuad
12	Kecamatan Dempet	34 Nur Azizah, M.S.I.
		35 Nur Ikhsan
		36 Misbahul Ulum
13	Kecamatan Wonosalam	37 Lestari Puji Astuti
		38 M. Ali Anwar Gazali
		39 Ali Mahsun, M.Pd.
14	Kecamatan Demak	40 Riyanto, S.H., M.H.
		41 Ayom Agung Wibowo, S.E
		42 Muhammad Taufik